



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI F NOMOR 506**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA SITUNGKIR
DENGAN DESA SIALANGUAN, DESA PARBABA DOLOK DAN DESA HUTA BOLON
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 43/BA/PEM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Situngkir dengan Desa Sialanguan, Desa Huta Bolon dan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Situngkir dengan Desa Sialanguan, Desa Parbaba Dolok dan Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang.../

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA SITUNGKIR DENGAN DESA SIALANGUAN, DESA PARBABA DOLOK DAN DESA HUTA BOLON KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.

2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengesahan peta penetapan batas Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

BAB IV

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terletak di antara $2^{\circ}42'18,90''$ sampai dengan $2^{\circ}41'44,94''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'23,50''$ sampai dengan $98^{\circ}42'24,02''$ Bujur Timur
- (2) Batas Wilayah Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Desa Sialanguan
 - Sebelah Timur : Desa Parbaba Dolok
 - Sebelah Selatan : Desa Huta Bolon
 - Sebelah Barat : Danau Toba
- (3) Luas wilayah Desa Situngkir adalah $\pm 4,49 \text{ Km}^2$, terdiri dari luas daratan $\pm 1,48 \text{ Km}^2$ dan luas danau $\pm 3,01 \text{ Km}^2$

Pasal 5

Penegasan batas Desa Situngkir dengan Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 1 Pasir TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat $2^{\circ}42'18,90''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'23,50''$ Bujur Timur, mengarah ke titik 2 Huta Godang TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat $2^{\circ}42'17,76''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'32,45''$ Bujur Timur.

b. Titik/

- b. Titik 2 Huta Godang mengarah ke titik 3 Lumban Dugul TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'17,78" Lintang Utara dan 98°41'44,30" Bujur Timur mengarah ke titik 4 Pea TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'15,09" Lintang Utara dan 98°41'51,83" Bujur Timur.
- c. Titik 4 Pea mengarah ke titik 5 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'13,78" Lintang Utara dan 98°41'55,71" Bujur Timur, mengarah ke titik 6 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'16,41" Lintang Utara dan 98°41'59,47" Bujur Timur.
- d. Titik 6 mengarah ke titik 7 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'15,67" Lintang Utara dan 98°42'03,97" Bujur Timur, mengarah ke titik 8 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'16,44" Lintang Utara dan 98°42'05,17" Bujur Timur.
- e. Titik 8 mengarah ke titik 9 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'14,91" Lintang Utara dan 98°42'06,46" Bujur Timur, mengarah ke titik 10 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'14,09" Lintang Utara dan 98°42'10,70" Bujur Timur.
- f. Titik 10 mengarah ke titik 11 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'11,44" Lintang Utara dan 98°42'12,88" Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 12 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'11,25" Lintang Utara dan 98°42'17,34" Bujur Timur.
- g. Titik 12 mengarah ke titik 13 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'10,58" Lintang Utara dan 98°42'18,06" Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 14 Aek Boras Pertigaan Desa Situngkir, Desa Sialanguan dan Desa Parbaba Dolok TK12.17.08.2017-08.2019-08.2003 dengan koordinat 2°42'11,44" Lintang Utara dan 98°42'24,92" Bujur Timur.

Pasal 6

Penegasan batas Desa Situngkir dengan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 14 Aek Boras Pertigaan Desa Situngkir, Desa Sialanguan dan Desa Parbaba Dolok TK12.17.08.2017-08.2019-08.2003 dengan koordinat 2°42'11,44" Lintang Utara dan 98°42'24,92" Bujur Timur mengarah ke titik 15 TK12.17.08.2017-08.2003 dengan koordinat 2°41'59,82" Lintang Utara dan 98°42'24,02" Bujur Timur;
- b. Titik 15 mengarah ke titik 16 TK12.17.08.2017-08.2003 dengan koordinat 2°41'58,40" Lintang Utara dan 98°42'22,52" Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 17 TK12.17.08.2017-08.2003 dengan koordinat 2°41'58,60" Lintang Utara dan 98°42,20,30" Bujur Timur.
- c. Titik 17 mengarah ke titik 18 TK12.17.08.2017-08.2003 dengan koordinat 2°41'53,58" Lintang Utara dan 98°42'13,92" Bujur Timur, mengarah ke titik 19 Aek Lan, pertigaan Desa Huta Bolon, Desa Situngkir dan Desa Parbaba Dolok TK12.17.08.2009-08.2017-08.2003 dengan koordinat 2°41'51,60" Lintang Utara dan 98°42'13,60" Bujur Timur.

Pasal 7

Penegasan batas Desa Situngkir dengan Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 19 Aek Lan, pertigaan Desa Huta Bolon, Desa Situngkir dan Desa Parbaba Dolok TK12.17.08.2009-08.2017-08.2003 dengan koordinat $2^{\circ}41'51,60''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'13,60''$ Bujur Timur;
- b. Titik 19 mengarah ke titik 20 TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'50,61''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'09,00''$ Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke Sigonting pada titik 21 TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'52,22''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'58,15''$ Bujur Timur;
- c. Titik 21 mengarah ke titik 22 TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'48,76''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'54,41''$ Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 23 Sosor Ganda TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'50,19''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'51,33''$ Bujur Timur;
- d. Titik 23 mengarah ke titik 24 Tolluan TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'46,73''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'44,27''$ Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 25 TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'44,94''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'41,07''$ Bujur Timur.
- e. Titik 25 mengarah ke titik 26 Jembatan Sipagi-pagi TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'47,02''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'29,80''$ Bujur Timur, dan selanjutnya mengarah ke titik 27 Pantai TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'48,28''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'22,52''$ Bujur Timur.

Pasal 8

(1) Penegasan batas Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Danau Toba dilakukan dengan metode garis tengah (*median line*) yaitu merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dengan menggunakan sistem *Thiessen Polygon*.

(2) Penegasan batas Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 27 Pantai TK12.17.08.2009-08.2017 dengan koordinat $2^{\circ}41'48,28''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'22,52''$ Bujur Timur mengarah ke titik 28 Danau Toba dengan koordinat $2^{\circ}41'46,33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}41'05,99''$ Bujur Timur;
- b. Titik 28 mengarah ke titik 29 Danau Toba dengan koordinat $2^{\circ}41'46,93''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}40'35,13''$ Bujur Timur mengarah ke titik 30 Danau Toba dengan koordinat $2^{\circ}41'52,38''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}39'23,60''$ Bujur Timur;

c. Titik/

- c. Titik 30 mengarah ke titik 31 Danau Toba dengan koordinat 2°42'04,14" Lintang Utara dan 98°39'21,36" Bujur Timur mengarah ke titik 32 Danau Toba dengan koordinat 2°42'11,59" Lintang Utara dan 98°39'19,55" Bujur Timur;
- d. Titik 32 mengarah ke titik 33 Danau Toba dengan koordinat 2°42'12,49" Lintang Utara dan 98°40'03,38" Bujur Timur mengarah ke titik 34 Danau Toba dengan koordinat 2°42'15,74" Lintang Utara dan 98°40'44,05" Bujur Timur;
- e. Titik 34 mengarah ke titik 35 Danau Toba dengan koordinat 2°42'18,90" Lintang Utara dan 98°41'23,50" Bujur Timur mengarah ke titik 1 Pasir TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat 2°42'18,90" Lintang Utara dan 98°41'23,50" Bujur Timur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9


- (1)Pengesahan peta penetapan batas Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON


Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI F NOMOR 526



PETA PENETAPAN BATAS DESA

KODE WILAYAH DESA : 12.17.08.2017

DESA SITUNGKIR
KECAMATAN PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR



Skala = 1:7,500

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Titik Kartometrik Batas Desa Situngkir
- Batas Kabupaten
- Garis Batas Desa
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Nasional
- Jalan Lingkungan (sementara)
- Sungai (Garis)
- Danau Toba

CATATAN

Sumber Peta :
- Peta Rupa Bumi Indonesia Mada 0618 - 61, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015
- Peta Citra SPOT 7 Pansharpned Akusisi Tahun 2017 Resolusi Spasial 1,5 meter

Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa

No	Utm_X	Utm_Y	Utm_X	Utm_Y	Nota
1	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
2	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
3	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
4	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
5	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
6	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
7	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
8	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
9	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
10	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
11	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
12	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
13	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
14	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
15	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
16	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
17	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
18	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
19	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
20	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
21	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
22	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
23	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
24	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
25	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
26	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
27	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
28	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
29	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
30	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
31	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
32	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
33	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
34	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
35	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat

Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa

No	Utm_X	Utm_Y	Utm_X	Utm_Y	Nota
1	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
2	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
3	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
4	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
5	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
6	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
7	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
8	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
9	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
10	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
11	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
12	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
13	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
14	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
15	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
16	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
17	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
18	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
19	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
20	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
21	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
22	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
23	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
24	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
25	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
26	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
27	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
28	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
29	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
30	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
31	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
32	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
33	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
34	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat
35	46212.50	24219.90	46212.50	24219.90	Pusat



Diundangkan di Pangururan pada tanggal 18 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
 2018
RAPIDIN SIMBOLON

Dra. JABIAT SIALA, M.Hum
 PEMUDA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI F NOMOR 326



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA